



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 44 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Utara.
4. Pejabat Yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberikan wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk jabatan pemerintahan.
8. Tenaga Ahli adalah orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus yang dalam memberikan jasa berdasarkan keahliannya tersebut, misalnya akuntan, dokter, pengacara, notaris, konsulen pajak, arsitek, designer dan sebagainya.
9. Tenaga *Outsourcing* adalah pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan penyedia jasa (*vendor*) dan kemudian dialihkan untuk bekerja di perusahaan klien untuk tugas-tugas tertentu, berdasarkan perjanjian tertulis
10. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar Tempat Kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama-sama, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara/kedinasan atas perintah Pejabat Yang Berwenang, termasuk perjalanan dari Tempat

Kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Bupati ini.

11. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai ASN, dan pihak lainnya seperti: ASN instansi vertikal di luar lingkungan Pemerintah Daerah, Pejabat atau staf dari perguruan tinggi/lembaga/komisi lain di lingkungan Pemerintah Daerah, tenaga ahli, pegawai non ASN/PTT, dan Masyarakat/Tenaga *Outsourcing* yang terkait langsung dengan program/kegiatan SKPD, dan mendapat perintah untuk melaksanakan perjalanan dinas.
12. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor/satuan kerja berada.
13. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
14. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
15. Luar Provinsi adalah Luar Provinsi Kalimantan Selatan.
16. Luar Daerah adalah luar Kabupaten Hulu Sungai Utara, tetapi masih dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
17. Dalam Daerah adalah wilayah yang berada dalam Kabupaten Hulu Sungai Utara.
18. Uang Harian adalah uang Perjalanan Dinas yang merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pelaksana perjalanan dinas, dalam rangka menjalankan perintah Perjalanan Dinas di dalam negeri, yang terdiri dari uang makan, transpor lokal, dan uang saku.
19. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan Perjalanan Dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.
20. *Lumpsum* adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
21. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
22. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah yang diberikan kepada Pelaksana Perjalanan Dinas untuk melaksanakan tugas negara/kedinasan.
23. Pegawai Tidak Tetap, yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat oleh Menteri/Gubernur/Bupati untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai ASN.
24. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA/Kuasa PA adalah Kepala SKPD atau Kuasanya yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan.
25. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA atau Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang

dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara atau anggaran belanja daerah.

26. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
27. Diklat Struktural adalah Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang dilaksanakan secara bertingkat dalam rangka pengembangan karier ASN.
28. Diklat Teknis adalah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti oleh PPNS/tenaga teknis dan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan kerja bersangkutan.

**BAB II**  
**SYARAT DAN KETENTUAN**  
**PERJALANAN DINAS**

Pasal 2

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:
  - a. pimpinan DPRD;
  - b. anggota DPRD;
  - c. ASN; dan/atau
  - d. pihak lainnya.
- (2) Pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. pegawai ASN dari instansi vertikal di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. Pejabat atau staf dari perguruan tinggi/lembaga/komisi lain di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - c. Tenaga Ahli;
  - d. pegawai non ASN/PTT;
  - e. masyarakat; dan
  - f. Tenaga *Outsourcing*.
- (3) Perjalanan Dinas Pejabat atau staf dari perguruan tinggi/lembaga/komisi lain di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan biaya disesuaikan dengan tingkat kepangkatan/ jabatan yang bersangkutan.
- (4) Perjalanan Dinas pegawai non ASN/PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disamakan dengan PNS Gol.I dan dilaksanakan sesuai output kegiatan.
- (5) Perjalanan Dinas Tenaga Ahli dan masyarakat dan Tenaga *Outsourcing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf e dan huruf f, berkaitan dengan kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah, diberikan biaya Perjalanan Dinas sebagai berikut:
  - a. Tenaga Ahli disamakan dengan Pejabat eselon III; dan
  - b. masyarakat dan Tenaga *Outsourcing* disamakan dengan PNS Gol.I.
- (6) Pelaksana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum melaksanakan Perjalanan Dinas terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/perintah dari Pimpinan/Atasannya atau Pejabat yang berwenang menurut peraturan yang berlaku.

### Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka melaksanakan:
  - a. tugas negara/kedinasan;
  - b. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
  - c. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
  - d. pengumandahan;
  - e. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
  - f. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
  - g. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
  - h. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
  - i. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
  - j. mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan/atau
  - k. menghadiri undangan atau panggilan.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:
  - a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
  - c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
  - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan perjalanan dinas.
- (3) Setiap Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan biaya yang terdiri atas:
  - a. Uang Harian;
  - b. biaya penginapan;
  - c. biaya transportasi; dan/atau
  - d. Uang Representasi.

### Pasal 4

- (1) Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, dibayarkan secara *Lumpsum* per orang per hari, berdasarkan jumlah riil hari yang dilaksanakan dalam perjalanan dinas.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil, berdasarkan kuitansi pembayaran biaya penginapan.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil, berdasarkan bukti pembayaran moda transportasi, seperti tiket pesawat/pelabuhan, termasuk *boarding pass*, retribusi, dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya yang sah.

- (4) Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, dibayar secara *Lumpsum* per orang per hari.
- (5) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diberikan untuk Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II, yang melaksanakan Perjalanan Dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatannya.

#### Pasal 5

Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya/fasilitas penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tujuan; dan
- b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan secara *Lumpsum*.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas memerlukan tes kesehatan, seperti *rapid test*, *swab test*, atau nama lainnya, maka biaya pelaksanaan tes kesehatan dapat dijadikan komponen biaya perjalanan dinas, dan dibayar sesuai dengan Biaya Riil.
- (2) Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan menyertakan kuitansi dalam dokumen pertanggungjawaban Perjalanan Dinas.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan secara bersama-sama maka:
  - a. penggunaan moda transportasi dapat dilakukan secara bersama-sama, sesuai dengan keperluan riil moda transportasi; dan
  - b. seluruh Pelaksana Perjalanan Dinas dapat menginap pada penginapan/hotel yang sama.
- (2) Perjalanan Dinas bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. studi banding/pembelajaran;
  - b. workshop;
  - c. rapat;
  - d. seminar; dan/atau
  - e. kegiatan lainnya.
- (3) Dalam hal tarif penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan yang berlaku untuk yang bersangkutan, maka Pelaksana Perjalanan Dinas menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah yang tersedia pada hotel/penginapan dimaksud.
- (4) Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Ketua DPRD, dan Ajudan Sekretaris Daerah, dapat menginap pada penginapan/hotel yang sama dengan Pejabat yang diikutinya.

- (5) Dalam hal tarif penginapan/hotel lebih tinggi dari satuan biaya penginapan yang berlaku untuk Ajudan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka berlaku ketentuan ayat (2).

Bagian Kesatu  
Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi  
Pasal 8

- (1) Perjalanan Dinas dengan tujuan ke Luar Provinsi dapat diberikan biaya sebagai berikut:
- a. Uang Harian;
  - b. biaya penginapan;
  - c. biaya transportasi, yang terdiri dari:
    - 1) biaya transportasi dari kantor Tempat Kedudukan menuju bandara / pelabuhan / terminal / stasiun keberangkatan dan sebaliknya biaya transportasi dari bandara/pelabuhan/terminal /stasiun keberangkatan menuju Tempat Kedudukan pada saat kepulangan;
    - 2) biaya transportasi dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju Tempat Tujuan acara atau penginapan di kota tujuan, dan/atau biaya dari penginapan ke tempat acara/kegiatan selanjutnya, dan/atau sebaliknya pada saat kepulangan;
    - 3) biaya transportasi pesawat udara, kapal laut, kapal ferry penyeberangan, kereta api atau bus, dan sebaliknya pergi pulang; dan
    - 4) biaya transportasi darat dari kantor Tempat Kedudukan menuju kota tujuan di Luar Provinsi Kalimantan Selatan dalam wilayah Pulau Kalimantan dan sebaliknya pergi pulang; dan/atau
  - d. Uang Representasi, bagi DPRD dan Pejabat Eselon II.
- (2) Rincian besaran Uang Harian, satuan batas tertinggi biaya penginapan, fasilitas transportasi, satuan batas tertinggi biaya transportasi dan Uang Representasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal tidak terdapat bukti pengeluaran biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, Pelaksana Perjalanan Dinas membuat daftar pengeluaran riil dengan format tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi, harus dibatalkan atau ditunda oleh karena keadaan diluar kuasa Pelaksana Perjalanan Dinas, seperti pembatalan/penundaan kegiatan dari penyelenggara atau kecelakaan dalam perjalanan, atau sebab lainnya yang dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan secara rasional, maka biaya pembatalan tiket atau biaya penjadwalan ulang tiket pesawat dan/atau biaya transportasi ke Bandara pulang-pergi dapat dibayarkan sesuai biaya riil, dengan ketentuan bersedia bertanggung jawab mengembalikan apabila terdapat kelebihan pembayaran.
- (5) Ketua DPRD dan/atau Pejabat Eselon II.a dapat menggunakan tiket pesawat udara penerbangan kelas bisnis dalam keadaan bersifat

mendesak dengan memperhatikan pentingnya kegiatan yang akan dihadiri.

### Pasal 9

Biaya transportasi dari kantor Tempat Kedudukan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun keberangkatan untuk Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi, ditentukan sebagai berikut:

- a. jika menggunakan kendaraan dinas, maka hanya dibayarkan penggantian bahan bakar minyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
- b. jika menggunakan kendaraan angkutan umum atau taksi, maka biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.

### Pasal 10

- (1) Untuk Perjalanan Dinas ke Luar Provinsi, dalam hal menggunakan mobil dinas maka dapat dititipkan pada tempat penitipan resmi mobil yang ada di lingkungan Bandara.
- (2) Biaya penitipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan komponen biaya perjalanan dinas, dan dibayar sesuai dengan Biaya Riil.
- (3) Kuitansi pembayaran biaya penitipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertakan dalam dokumen pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang bersangkutan.

### Pasal 11

- (1) Jika Perjalanan Dinas ke dalam Provinsi atau Luar Provinsi menggunakan angkutan darat dengan cara carter atau travel, maka dalam 1 (satu) mobil Pelaksana Perjalanan Dinas minimal berpenumpang 3 (tiga) orang, kecuali Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil, tidak melebihi pagu tertinggi yang ditetapkan.

## Bagian Kedua Perjalanan Dinas Keluar Daerah

### Pasal 12

- (1) Perjalanan Dinas dengan tujuan ke Luar Daerah dalam wilayah Provinsi, diberikan biaya Perjalanan Dinas sebagai berikut:
  - a. Uang Harian;
  - b. biaya penginapan;
  - c. biaya transportasi; dan/atau
  - d. Uang Representasi, bagi DPRD dan Pejabat Eselon II.
- (2) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan apabila Perjalanan Dinas dilaksanakan menggunakan kendaraan umum, dan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.
- (3) Jika kuitansi/bukti pembayaran moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh, maka Pelaksana Perjalanan Dinas membuat Daftar Pengeluaran Riil, dan mencantumkan biaya

transportasi yang dikeluarkannya, dengan ketentuan bersedia bertanggungjawab mengembalikan apabila terdapat kelebihan pembayaran.

- (4) Biaya transportasi yang tidak diperoleh bukti pembayaran moda transportasinya hanya dapat dibayar setinggi-tingginya sesuai dengan ketentuan biaya yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Rincian besaran Uang Harian, satuan batas tertinggi Biaya Penginapan, satuan batas tertinggi Biaya Transportasi, dan Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 13

Dalam hal Perjalanan Dinas ke Luar Daerah menggunakan kendaraan dinas, maka tidak diberikan biaya transportasi tetapi sebagai pengganti dibayarkan biaya bahan bakar minyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.

#### Pasal 14

- (1) Perjalanan Dinas ke Luar Daerah dalam satu Provinsi, dengan tujuan:
  - a. kabupaten tabalong;
  - b. kabupaten balangan;
  - c. kabupaten hulu sungai tengah;
  - d. kabupaten hulu sungai selatan; atau
  - e. kabupaten tapin,tidak diberikan biaya penginapan.
- (2) Jika Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya tidak bisa dilaksanakan hanya dalam 1 (satu) hari atau memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) hari, maka biaya penginapan dapat diberikan berdasarkan kepatutan, kewajaran dan rasionalitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

### Bagian Ketiga Perjalanan Dinas Dalam Daerah

#### Pasal 15

- (1) Perjalanan Dinas dalam kota atau dengan tujuan ke ibukota Kecamatan/Desa, diberikan biaya Perjalanan Dinas sebagai berikut:
  - a. Uang Harian, yang dibayarkan secara Lumpsum per orang per hari;
  - b. Uang Representasi, bagi DPRD dan Pejabat Eselon II; dan/atau
  - c. bahan bakar minyak, dalam hal Perjalanan Dinas menggunakan mobil/kendaraan dinas roda 4 (empat), bagi Pejabat Eselon II dan Eselon III, yang volumenya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan biaya, apabila kegiatan yang diikuti/dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam.
- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam maka hanya diberikan Uang Transpor, yang besarnya 40% (empat puluh persen) dari Uang Harian yang berlaku.

- (4) Rincian besaran Uang Harian dan Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal Perjalanan Dinas ke Kecamatan atau Desa tidak dapat ditempuh dengan kendaraan/alat transportasi darat, maka diberikan biaya taksi/sewa/carter kendaraan air yang besarnya sesuai dengan Biaya Riil.
- (6) Kuitansi taksi/sewa/carter kendaraan air sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi dokumen pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang bersangkutan.

#### Pasal 16

- (1) Perjalanan Dinas:
  - a. dari Kantor Kecamatan ke Desa/Kelurahan;
  - b. dari Kelurahan ke Kecamatan;
  - c. dari Puskesmas ke Desa/Kelurahan; dan/atau
  - d. dari UPT Dinas/Badan ke Desa/Kelurahan,dapat diberikan biaya Perjalanan Dinas dalam bentuk Uang Transportasi Lokal, yang dibayarkan secara *Lumpsum* per orang per hari Perjalanan Dinas.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat ditempuh dengan kendaraan/alat transportasi darat, maka diberikan biaya taksi/sewa/carter kendaraan air yang besarnya sesuai dengan Biaya Riil.
- (3) Kuitansi taksi/sewa/carter kendaraan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dokumen pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang bersangkutan.
- (4) Rincian besaran Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PEMBERIAN UANG HARIAN DALAM RANGKA MENGIKUTI DIKLAT KEPEMIMPINAN, PRAJABATAN DAN/ATAU DIKLAT TEKNIS

#### Pasal 17

- (1) Perjalanan Dinas mengikuti Diklat Struktural (Diklat Pim II, Diklat Pim III, Diklat Pim IV, dan/atau Diklat Prajabatan), Diklat Teknis, bimbingan teknis, workshop, pelatihan dan/atau kegiatan pelatihan lainnya yang sejenis, baik dengan kewajiban setor biaya kepada Panitia Penyelenggara atau tidak wajib setor, diberikan Uang Harian sebagai berikut:
  - a. diselenggarakan di dalam kota/dalam Daerah yang lama pelaksanaan kegiatannya melebihi 8 (delapan) jam pelatihan, dan/atau diselenggarakan di luar Daerah dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, diberikan Uang Harian sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per hari; atau

- b. diselenggarakan di luar wilayah Provinsi, diberikan Uang Harian yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjalanan Dinas mengikuti Diklat Struktural, Diklat Teknis, bimbingan teknis, workshop, pelatihan dan/atau kegiatan pelatihan lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk hari keberangkatan dan hari kepulangan, diberikan Uang Harian sesuai dengan satuan Uang Harian normal yang berlaku di kota tujuan.

#### Pasal 18

Perjalanan Dinas selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, yang waktu pelaksanaannya melebihi 7 (tujuh) hari, diberikan Uang Harian sebagai berikut:

- a. dilaksanakan di Luar Provinsi Kalimantan Selatan atau di luar Daerah yang masih dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, ditentukan sebagai berikut:
1. pada 7 (tujuh) Hari pertama, diberikan Uang Harian sesuai dengan besaran Uang Harian yang berlaku; dan
  2. pada Hari ke-8 (delapan) sampai seterusnya, diberikan Uang Harian sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran Uang Harian yang berlaku.
- b. biaya penginapan dan biaya transportasi diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku, dan dibayar sesuai dengan Biaya Riil.
- c. dalam hal Biaya Penginapan/akomodasi ditanggung oleh Panitia Penyelenggara baik dengan cara setor maupun tidak setor biaya, maka hanya diberikan Uang Harian dan biaya transportasi.
- d. kuitansi bukti setor biaya penginapan/akomodasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dijadikan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas, dan jumlah setoran/ kontribusi diakui sebagai biaya yang berlaku.

#### BAB IV KETENTUAN BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

#### Pasal 19

Pemetician dan Angkutan Jenazah diberikan biaya tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 20

Biaya Perjalanan Dinas bagi anggota keluarga untuk penjemputan jenazah Pimpinan dan Anggota DPRD, dan/atau Pegawai ASN, diberikan maksimal 3 (tiga) orang, untuk waktu paling lama 4 (empat) hari yang besarnya sesuai dengan biaya yang berlaku menurut Peraturan Bupati ini.

#### BAB V KETENTUAN BAHAN BAKAR MINYAK

#### Pasal 21

Untuk Perjalanan Dinas yang menggunakan mobil dinas/kendaraan dinas, diberikan bahan bakar minyak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**TATA CARA PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS**

**Pasal 22**

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran SKPD berkenaan.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya Perjalanan Dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya Perjalanan Dinas dibayar setelah Perjalanan Dinas selesai dilaksanakan.

**Pasal 23**

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana Perjalanan Dinas yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas oleh bendahara pengeluaran.
- (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada permintaan dari PA/Kuasa PA/Pejabat Pembuat Komitmen/PPTK kepada Bendahara Pengeluaran dengan dilampiri:
  - a. surat perintah tugas untuk melakukan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang;
  - b. SPPD;
  - c. kuitansi perjalanan dinas; dan
  - d. rincian biaya perjalanan dinas.
- (3) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Pengeluaran membayar uang muka Perjalanan Dinas kepada Pelaksana Perjalanan Dinas yang akan melakukan perjalanan dinas.

**BAB VII**  
**PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**  
**PERJALANAN DINAS**

**Pasal 24**

- (1) Perjalanan Dinas dilaksanakan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat Yang Berwenang.
- (2) Pemberian SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip:
  - a. selektif;
  - b. efisiensi;
  - c. kesesuaian capaian kinerja; dan
  - d. akuntabilitas.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perjalanan Dinas dapat tidak menggunakan SPPD, yakni Perjalanan Dinas dalam wilayah Daerah, khusus untuk kegiatan:
  - a. pemadaman kebakaran, penyelamatan kebakaran, dan/atau penyelamatan nonkebakaran;

- b. pelaksanaan tugas penegakan peraturan Daerah dalam bentuk patroli;
  - c. patroli penertiban, pengamanan, dan pengawalan;
  - d. patroli siaga dalam rangka pemberdayaan dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat; dan/atau
  - e. patroli siaga posko pemadam kebakaran.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perjalanan Dinas Pegawai Pusat Kesehatan Masyarakat dapat tidak menggunakan SPPD, yakni untuk Perjalanan Dinas dari kecamatan ke kelurahan/desa, khusus untuk kegiatan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.
- (5) Pengesahan bukti Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) cukup dibubuhkan tandatangan dan stempel oleh Pejabat Yang Berwenang di belakang surat perintah tugas.

#### Pasal 25

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang melakukan Perjalanan Dinas menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas disampaikan kepada PA /Kuasa PA paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. surat perintah tugas yang sah;
  - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh PA/Kuasa PA dan Pejabat/ASN di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan perjalanan dinas;
  - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan/atau kuitansi/bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
  - d. kuitansi bukti pembayaran penginapan;
  - e. daftar pengeluaran riil;
  - f. Rincian Biaya Perjalanan Dinas dan Perhitungan SPPD Rampung; dan
  - g. laporan pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi.
- (4) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokumen pertanggungjawaban juga dapat dilampiri dengan bukti lainnya seperti:
  - a. surat undangan;
  - b. teleks; dan/atau
  - c. surat lainnya,yang mendukung nilai akuntabilitas Perjalanan Dinas.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4), dokumen pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang disampaikan hanya terdiri dari:
  - a. surat perintah tugas;
  - b. bukti pengeluaran terkait dengan biaya transportasi;
  - c. bukti tanda terima biaya perjalanan dinas; dan
  - d. laporan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas.

Pasal 26

- (1) Dalam hal bukti pembayaran moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c, tidak dapat diperoleh, maka dokumen pertanggungjawaban Perjalanan Dinas wajib disertai dengan Daftar Pengeluaran Riil atas biaya transportasi.
- (2) Selain dari pengelola hotel, kuitansi bukti pembayaran penginapan atau *bill hotel* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d, dapat pula diperoleh dari agen perjalanan resmi.
- (3) Pembayaran biaya penginapan, dapat dibebankan atas 2 (dua) orang yang melaksanakan perjalanan dinas, sesuai dengan nama yang tercantum dalam kuitansi penginapan/*bill hotel*, dengan syarat tidak melebihi dari standar tarif penginapan yang berlaku untuk bersangkutan.
- (4) Dalam hal biaya penginapan/akomodasi Perjalanan Dinas ditanggung oleh Panitia Penyelenggara kegiatan, dengan mewajibkan setor kepada Peserta, maka kuitansi bukti setor/kontribusi wajib disertakan dalam dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas.
- (5) Jumlah uang setoran/besaran kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diakui sebagai komponen dari biaya Perjalanan Dinas.
- (6) Biaya setor kepada panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dibebankan pada belanja Perjalanan Dinas, untuk SKPD yang tidak mengalokasikan anggaran belanja kontribusi/setoran kegiatan pelatihan/bimbingan teknis.
- (7) Format daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti seminar, rapat, dan sejenisnya yang biaya perjalanan dinasnya dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran SKPD/Kantor Penyelenggara kegiatan, dapat diberikan uang muka biaya Perjalanan Dinas oleh Satuan Kerja/Kantor ASN/Pejabat yang bersangkutan.
- (2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada Bendahara satuan kerjanya paling lambat 1 (satu) hari setelah diganti oleh Penyelenggara.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Biaya Perjalanan Dinas untuk:

1. masyarakat yang terkait langsung dengan program dan kegiatan SKPD/Unit Kerja bersangkutan; dan/atau
2. kelompok tani, kelompok perikanan, Paskibra, atlet, dan lain-lain, yang perjalanan dinasnya dalam rangka mewakili daerah, disamakan dengan biaya Perjalanan Dinas PNS Golongan I.

## Pasal 29

Pemberian biaya Perjalanan Dinas untuk narasumber, supervisor, tim ahli/pendamping teknis yang berasal dari instansi Pemerintah, seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pemerintah Provinsi, Kementerian dan/atau instansi Pemerintah non kementerian, maka tarif Perjalanan Dinas yang diberikan mengikuti tarif yang berlaku dalam Peraturan Bupati ini, dan disesuaikan dengan jabatan eselon/golongan ruang kepegawaian yang bersangkutan.

## Pasal 30

- (1) Dalam pelaksanaan perjalanan dinas, SKPD atau unit kerja dapat mengikutsertakan instansi vertikal (Pimpinan dan Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri, dan/atau instansi vertikal lainnya) yang terkait langsung dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD bersangkutan.
- (2) Besaran tarif Perjalanan Dinas bagi Pimpinan/Kepala instansi vertikal disamakan dengan Pejabat Eselon II.a, dan untuk Kepala Bagian/Bidang/Unit Kerja, anggota atau staf disesuaikan dengan tingkat kepangkatan/jabatan yang bersangkutan.
- (3) Pembebaran biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran SKPD yang bersangkutan.

## Pasal 31

- (1) Untuk kegiatan sosialisasi, penyuluhan, bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau kegiatan lainnya yang pesertanya masyarakat umum/Pegawai ASN/Pegawai Non-ASN, yang dilaksanakan oleh SKPD, dapat diberikan Uang Saku sebagai pengganti biaya transportasi kepada Peserta, yang besarannya paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap orang per hari.
- (2) Pertanggungjawaban pemberian uang saku sebagai pengganti biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat hanya dengan tanda terima uang oleh peserta dan absensi kehadiran peserta.

## Pasal 32

Bagi Pelaksana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang melakukan Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti kegiatan organisasi di luar tugas pokok dan fungsi kedinasannya, tidak diberikan penugasan Perjalanan Dinas tetapi hanya diberikan surat izin meninggalkan tugas.

## Pasal 33

Untuk Perjalanan Dinas tujuan ke Luar Negeri, ketentuan mengenai syarat, tata cara, dan besaran tarif biaya Perjalanan Dinas mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 34

- (1) Bupati dapat menetapkan tarif Perjalanan Dinas khusus untuk:

- a. pejabat/ASN di lingkungan Inspektorat dalam rangka tugas pembinaan dan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - b. pengurus dan anggota Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Daerah/Kecamatan, Dharma Wanita Persatuan, dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah;
  - c. petugas peliputan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah;
  - d. petugas pemungut pajak daerah/retribusi daerah;
  - e. sopir ASN di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - f. anggota dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum dan Anggota dan Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Daerah, yang melaksanakan Perjalanan Dinas ke kecamatan dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- (2) Ketentuan mengenai tarif Perjalanan Dinas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal tarif biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan maka ketentuan mengenai tarif biaya perjalanan dinasnya mengacu pada Peraturan Bupati ini.

### Pasal 35

Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas yang ditetapkan sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 56 Tahun 2020 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 58);
- b. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 56 Tahun 2020 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 20);
- c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 56 Tahun 2020 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 37);
- d. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 56

Tahun 2020 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 28); dan

- e. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 56 Tahun 2020 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 Nomor 18),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 30 Oktober 2025

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

**CAP/TTD**

SAHRUJANI

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 03 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,

**CAP/TTD**

ADI LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2025 NOMOR 45.

Amuntai, 03/11/2025



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 44 TAHUN 2025  
TANGGAL 30 OKTOBER 2025  
TENTANG SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS  
BAGI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

**SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS  
KE LUAR DAERAH / KELUAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**1. SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KE LUAR PROVINSI**

NO	KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN UANG HARIAN	Dalam Rupiah
			KETERANGAN	
1	Aceh	OH	360.000,-	
2	Sumatera Utara	OH	370.000,-	
3	Riau	OH	370.000,-	
4	Kepulauan Riau	OH	370.000,-	
5	Jambi	OH	370.000,-	
6	Sumatera Barat	OH	380.000,-	
7	Sumatera Selatan	OH	380.000,-	
8	Lampung	OH	380.000,-	
9	Bengkulu	OH	380.000,-	
10	Bangka Belitung	OH	410.000,-	
11	Banten	OH	370.000,-	
12	Jawa Barat	OH	430.000,-	
13	DKI Jakarta	OH	530.000,-	
14	Jawa Tengah	OH	370.000,-	
15	D.I. Yogyakarta	OH	420.000,-	
16	Jawa Timur	OH	410.000,-	
17	Bali	OH	480.000,-	
18	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000,-	
19	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000,-	
20	Kalimantan Barat	OH	380.000,-	
21	Kalimantan Tengah	OH	360.000,-	
22	Kalimantan Timur	OH	430.000,-	
23	Kalimantan Utara	OH	430.000,-	
24	Sulawesi Utara	OH	370.000,-	
25	Gorontalo	OH	370.000,-	
26	Sulawesi Barat	OH	410.000,-	
27	Sulawesi Selatan	OH	430.000,-	
28	Sulawesi Tengah	OH	370.000,-	
29	Sulawesi Tenggara	OH	380.000,-	
30	Maluku	OH	380.000,-	
31	Maluku Utara	OH	430.000,-	
32	Papua	OH	580.000,-	
33	Papua Barat	OH	480.000,-	
34	Papua Barat Daya	OH	480.000,-	
35	Papua Tengah	OH	580.000,-	
36	Papua Selatan	OH	580.000,-	
37	Papua Pegunungan	OH	580.000,-	Berlaku untuk semua Pelaksana Perjalanan Dinas

**2. SATUAN BATAS BIAYA TERTINGGI PENGINAPAN UNTUK PERJALANAN DINAS KE LUAR PROVINSI**

NO	PROVINSI/ KOTA TUJUAN	SATUAN	SATUAN BATAS BIAYA TERTINGGI PENGINAPAN/HOTEL			
			PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/PNS GOL.IV	PEJABAT ESELON IV/PNS GOL.III, II, I/PPPK
1	Aceh	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2	Sumatera Utara	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3	Riau	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	Kepulauan Riau	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5	Jambi	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6	Sumatera Barat	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
8	Lampung	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
9	Bengkulu	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
11	Banten	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
12	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13	DKI Jakarta	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14	Jawa Tengah	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16	Jawa Timur	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
17	Bali	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000

NO	PROVINSI/ KOTA TUJUAN	SATUAN	SATUAN BATAS BIAYA TERTINGGI PENGINAPAN/HOTEL			
			PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/PNS GOL.IV	PEJABAT ESELON IV/PNS GOL.III, II, I/PPPK
22	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
23	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
24	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
25	Gorontalo	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
26	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
27	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
28	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
29	Sulawesi Tenggara	OH	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000
30	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
31	Maluku Utara	OH	4.611.000	3.843.000	1.160.000	605.000
32	Papua	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
33	Papua Barat	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
34	Papua Barat Daya	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35	Papua Tengah	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
36	Papua Selatan	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
37	Papua Pegunungan	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

Keterangan:

- Biaya Penginapan merupakan batas biaya tertinggi, dan dibayar berdasarkan biaya riil dari jumlah malam menginap;
- Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan Fasilitas Hotel/Penginapan diberikan biaya penginapan 30% dari satuan biaya penginapan yang berlaku sesuai kota tujuan dan dibayar secara lumpsum;
- PNS Gol.IV/Gol.III adalah PNS Non Eselon, atau yang tidak menduduki jabatan struktural.
- Dalam hal PNS Golongan IV tetapi masih menduduki jabatan eselon IV, maka biaya perjalanan dinas yang diberikan menyesuaikan golongan IV.

### 3. FASILITAS TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS KE LUAR PROVINSI

NO	JABATAN DALAM DINAS	MODA TRANSPORTASI				KETERANGAN
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KARETA API / BUS	LAINNYA	
1.	Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai kenyataan	Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan bersama-sama (rombongan) dapat menggunakan jenis moda transportasi yang sama
2.	Pejabat Eselon III/IV/V dan Golongan IV/III/II/I,	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan	
Keterangan:						> dibayar sesuai biaya riil

### 4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DAN UANG REPRESENTASI

NO	URAIAN	PIMPINAN / ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III-V /PNS GOL. IV-I/PPPK	KETERANGAN
1.	Biaya Transportasi Amuntai-Bandara	Mobil Dinas/ Taksi	Mobil Dinas/ Taksi	Mobil Dinas/ Taksi	Apabila menggunakan Taksi sesuai dengan biaya transportasi yang berlaku bagi Pelaksana Perjalanan Dinas
2.	Biaya Transportasi Pesawat (tiket pesawat, termasuk airport tax/retribusi)	Biaya riil	Biaya riil	Biaya riil	Biaya Riil termasuk untuk Transportasi Laut/Kereta
3.	Transportasi dari bandara ke tempat penginapan di kota tujuan	Biaya riil	Biaya riil	Biaya riil	--
4.	Uang Representasi	Rp250.000,-	Rp150.000,-	tidak diberikan	OH

Keterangan:

- Biaya Transportasi / Taksi dari Amuntai ke Bandara, dibayar sesuai biaya riil;
- Jika Perjalanan Dinas menggunakan mobil dinas, maka hanya diberikan bahan bakar minyak sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- Uang Representasi dibayar per orang per hari secara lumpsum.

## **5. SATUAN BATAS TERTINGGI BIAYA TRANSPORTASI KE LUAR PROVINSI / DALAM PULAU KALIMANTAN**

NO	KOTA TUJUAN	BESARAN BIAYA TRANSPORTASI	
		DPRD/ ESELON II	PEJABAT ASN/PTT
1	Amuntai - Tamiang Layang	Rp 500.000	Rp 250.000
2	Amuntai - Ampah	Rp 600.000	Rp 300.000
3	Amuntai - Buntok	Rp 750.000	Rp 350.000
4	Amuntai - Muara Teweh	Rp 1.000.000	Rp 500.000
5	Amuntai - Puruk Cahu	Rp 1.200.000	Rp 600.000
6	Amuntai - Grogot	Rp 1.000.000	Rp 500.000
7	Amuntai - Panajam	Rp 1.300.000	Rp 650.000
8	Amuntai - Balikpapan	Rp 1.500.000	Rp 750.000
9	Amuntai - Samarinda	Rp 1.700.000	Rp 850.000
10	Amuntai - Tenggarong	Rp 1.850.000	Rp 925.000
11	Amuntai - Kapuas	Rp 750.000	Rp 375.000
12	Amuntai - Pulang Pisau	Rp 850.000	Rp 425.000
13	Amuntai - Palangkaraya	Rp 1.200.000	Rp 600.000
14	Amuntai - Katingan	Rp 1.300.000	Rp 650.000
15	Amuntai - Sampit	Rp 1.500.000	Rp 750.000
16	Amuntai - Pangkalan Bun	Rp 1.750.000	Rp 875.000
17	Amuntai - Kuala Kurun	Rp 1.300.000	Rp 650.000
18	Amuntai - Suka Mara	Rp 1.750.000	Rp 875.000
19	Amuntai - Ketapang	Rp 2.200.000	Rp 1.100.000
20	Amuntai - Sanggau	Rp 2.500.000	Rp 1.250.000
21	Amuntai - Sekadau	Rp 2.800.000	Rp 1.400.000
22	Amuntai - Sintang	Rp 2.900.000	Rp 1.450.000
23	Amuntai - Pontianak	Rp 2.900.000	Rp 1.450.000

## BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Amuntai, 03/11/2025

CAP/TTD

SAHRUJANI



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 44 TAHUN 2025  
TANGGAL 30 OKTOBER 2025  
TENTANG SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS  
BAGI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

**SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS KE LUAR DAERAH  
DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**1. SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KE LUAR DAERAH**

NO	KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN UANG HARIAN	dalam Rupiah
				KETERANGAN
1	Banjarmasin	OH	380.000,-	Berlaku untuk semua Pelaksana Perjalanan Dinas
2	Banjarbaru	OH	380.000,-	
3	Banjar	OH	380.000,-	
4	Kota Baru	OH	380.000,-	
5	Tanah Bumbu	OH	380.000,-	
6	Tanah Laut	OH	380.000,-	
7	Barito Kuala	OH	380.000,-	
8	Tapin	OH	350.000,-	
9	Hulu Sungai Selatan	OH	340.000,-	
10	Hulu Sungai Tengah	OH	300.000,-	
11	Balangan	OH	300.000,-	
12	Tabalong	OH	300.000,-	

> Dibayar secara lumpsum, per orang per hari

**2. SATUAN BATAS BIAYA TERTINGGI PENGINAPAN KE LUAR DAERAH  
DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO	DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTA N SELATAN	SATUAN	SATUAN BATAS BIAYA TERTINGGI PENGINAPAN/HOTEL			
			PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ PNS GOL.IV	PEJABAT ESELON IV/ PNS GOL.III, II, I/PPPK
1.	Provinsi Kalimantan Selatan	OH	4.797.000,-	3.316.000,-	1.500.000,-	697.000,-

Keterangan :

- Satuan biaya penginapan berlaku untuk seluruh kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
- Satuan biaya penginapan merupakan satuan batas biaya tertinggi, dan dibayar berdasarkan biaya riil jumlah malam menginap;
- Jika Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan fasilitas hotel/penginapan diberikan biaya penginapan 30% (tiga puluh persen) dari satuan biaya penginapan yang berlaku dan dibayar secara lumpsum;
- PNS Gol.IV/Gol.III adalah PNS Non Eselon, atau yang tidak menduduki jabatan struktural.

**3. SATUAN BATAS TERTINGGI BIAYA TRANSPORTASI KE LUAR DAERAH DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO	KABUPATEN / KOTA TUJUAN	PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ASN/PIHK LAINNYA
1	Amuntai – Banjarmasin	Mobil dinas	Mobil dinas / taksi Rp 436.000,-
2	Amuntai – Banjarbaru	Mobil dinas	Mobil dinas / taksi Rp 436.000,-
3	Amuntai – Banjar	Mobil dinas	Mobil dinas / taksi Rp 436.000,-
4	Amuntai – Kota Baru	Mobil dinas	Mobil dinas / taksi Rp 1.016.000,-
5	Amuntai – Tanah Bumbu	Mobil dinas	Mobil dinas / taksi Rp 900.000,-
6	Amuntai – Tanah Laut	Mobil dinas	Mobil dinas / taksi Rp 700.000,-
7	Amuntai – Barito Kuala	Mobil dinas	Mobil dinas / taksi Rp 600.000,-
8	Amuntai – Tapin	Mobil dinas	Mobil dinas / taksi Rp 400.000,-
9	Amuntai – Hulu Sungai Selatan	Mobil dinas	Mobil dinas / taksi Rp 300.000,-
10	Amuntai – Hulu Sungai Tengah	Mobil dinas	Mobil dinas / taksi Rp 300.000,-
11	Amuntai – Balangan	Mobil dinas	Mobil dinas / taksi Rp 200.000,-
12	Amuntai – Tabalong	Mobil dinas	Mobil dinas / taksi Rp 200.000,-

Keterangan:

- Satuan biaya transportasi/taksi merupakan batas biaya tertinggi untuk perjalanan dinas Pergi-Pulang (PP), dan dibayar sesuai biaya riil;
- Dalam hal Perjalanan Dinas menggunakan kendaraan/mobil dinas, maka tidak diberikan biaya transportasi, hanya diberikan bahan bakar minyak sesuai ketentuan;
- Dalam hal tidak terdapat/diperoleh bukti pengeluaran biaya transportasi (bukti pembayaran moda transportasi), Pelaksana Perjalanan Dinas membuat Daftar Pengeluaran Riil.

**4. UANG REPRESENTASI KELUAR DAERAH**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD</b>	<b>PEJABAT ESELON II</b>
1.	Uang Representasi	Rp 250.000	Rp 150.000
Keterangan: > Uang Representasi dibayar per orang per hari secara lumpsum.			

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

**CAP/TTD**

SAHRUJANI

Amuntai, 03/11/2025



LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 44 TAHUN 2025  
TANGGAL 30 OKTOBER 2025  
TENTANG SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS  
BAGI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

**SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA  
ATAU TUJUAN KE KECAMATAN/DESA DALAM WILAYAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**1. SATUAN UANG HARIAN**

Dalam Rupiah				
NO	KECAMATAN TUJUAN	SATUAN	BESARAN UANG HARIAN	KETERANGAN
1	Amuntai Tengah	OH	140.000,-	Berlaku untuk semua Pelaksana Perjalanan Dinas Hanya dapat dibayar Minimal 8 (delapan) jam
2	Banjang	OH	145.000,-	
3	Amuntai Selatan	OH	145.000,-	
4	Amuntai Utara	OH	145.000,-	
5	Haur Gading	OH	145.000,-	
6	Sungai Pandan	OH	145.000,-	
7	Sungai Tabukan	OH	150.000,-	
8	Babirik	OH	150.000,-	
9	Danau Panggang	OH	150.000,-	
10	Paminggir	OH	150.000,-	

Keterangan:

- Uang Harian hanya dapat dibayar apabila Perjalanan Dinas dilaksanakan untuk kegiatan minimal 8 (delapan) jam;
- Perjalanan Dinas menggunakan mobil dinas/kendaraan roda 4/kendaraan air dinas diberikan bahan bakar minyak (BBM) yang banyaknya sesuai ketentuan yang berlaku;
- Biaya transportasi ke kecamatan atau ke desa terpencil yang menggunakan angkutan air/sungai, diberikan biaya transportasi yang dibayarkan sesuai biaya riil.

## 2. UANG REPRESENTASI

NO	URAIAN	PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON II
1.	Uang Representasi	Rp 125.000	Rp 75.000

Keterangan:

- Uang Representasi hanya dapat dibayar apabila Perjalanan Dinas dilaksanakan untuk mengikuti kegiatan minimal 8 (delapan) jam;
- Uang Representasi dibayar per orang per hari (OH) secara lumpsum.

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

**CAP/TTD**

SAHRUJANI

Amuntai, 03/11/2025



LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 44 TAHUN 2025  
TANGGAL 30 OKTOBER 2025  
TENTANG SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS  
BAGI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

**SATUAN UANG TRANSPORTASI LOKAL PERJALANAN DINAS  
DARI KECAMATAN KE DESA / KELURAHAN ATAU DARI KELURAHAN  
KE KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

NO	JARAK KANTOR KE TEMPAT TUJUAN ( KM )	TARIF UANG HARIAN	
		PEJABAT ESELON III- IV/PNS GOL.IV-III	PNS GOL I-II /PPPK/PTT
1	0 – 1 km	Rp 35.000	Rp 35.000
2	> 1 – 5 km	Rp 50.000	Rp 40.000
3	> 5 - 15 km	Rp 60.000	Rp 50.000
4	> 15 - 30 km	Rp 70.000	Rp 60.000
5	> 30 km	Rp 80.000	Rp 70.000

**Keterangan:**

1. Berlaku untuk Pegawai Kantor Kecamatan/Puskesmas/Puskeswan/Kelurahan, dan/atau UPT lainnya yang ada di Kecamatan;
2. Uang transportasi lokal dibayar per orang per hari (OH) secara lumpsum;
3. Penetapan jarak antara Kantor Kecamatan dan Desa/Kelurahan atau Puskesmas dengan Desa/Kelurahan, ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul masing-masing Perangkat Daerah/UPT bersangkutan;
4. Dokter/Tenaga Medis kontrak yang pengangkatannya dengan SK Bupati disamakan dengan PTT/PPPK.

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

**CAP/TTD**

Amuntai, 08/11/2025

SAHRUJANI



LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 44 TAHUN 2025  
TANGGAL 30 OKTOBER 2025  
TENTANG SATUAN BIAYA PERJALANAN  
DINAS BAGI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH

**BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA PEMETIAN  
DAN ANGKUTAN JENAZAH**

NO.	URAIAN	TINGKAT PEGAWAI			
		KETUA/WAKIL KETUA/ ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III	PEJABAT ESELON IV /PNS GOL. IV-III	PNS GOL. II- I/PPPK
1.	Biaya Pemetian	Biaya riil	Biaya riil	Biaya riil	Biaya riil
2.	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan (biaya riil)			

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

**CAP/TTD**

SAHRUJANI

Amuntai, 08/11/2025



LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 44 TAHUN 2025  
TANGGAL 30 OKTOBER 2025  
TENTANG SATUAN BIAYA PERJALANAN  
DINAS BAGI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH

**A. FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

**RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

Lampiran SPPD Nomor : .....  
Tanggal : .....

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
JUMLAH		Rp. .....	
TERBILANG :			

....., .....

Telah dibayar sejumlah,  
Rp. ....

Bendahara,

Telah menerima jumlah uang sebesar  
Rp. ....

Yang menerima,

( .....)  
NIP. ....

( .....)  
NIP. ....

**PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG**

Ditetapkan sejumlah : Rp. ....  
Yang telah dibayar semula : Rp. ....  
Sisa Kurang/Lebih : Rp. ....

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

( .....)  
NIP. ....

## B. FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL

### **DAFTAR PENGELUARAN RIIL**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N am a : .....  
N I P : .....  
Jabatan : .....  
.....

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas ( SPPD ) tanggal ..... , Nomor ..... dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
<b>JUMLAH</b>			

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal, bulan, tahun  
Mengetahui  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Yang melakukan perjalanan dinas,

.....  
NIP. ....

.....  
NIP.

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Amuntai, 08/11/2025

**CAP/TTD**

SAHRUJANI

